

**PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI  
SISTEM KLIRING NASIONAL GENERASI 2  
(Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Malang)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BELLADONA DELIA**

NIM : 12510030

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI  
SISTEM KLIRING NASIONAL GENERASI 2  
(Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Malang)**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**BELLADONA DELIA**

NIM : 12510030

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI**  
**SISTEM KLIRING NASIONAL GENERASI 2**  
**(Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh

**BELLADONA DELIA**

NIM : 12510030

Telah disetujui pada tanggal 14 Juni 2016

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El**  
NIP. 19750707 200501 1 005

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**

**Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El**  
NIP. 19750707 200501 1 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL GENERASI 2 (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Malang)

#### SKRIPSI

Oleh  
BELLADONA DELIA  
NIM : 12510030

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 29 Juni 2016

#### Susunan Dewan Penguji:

- |   | Tanda Tangan |
|---|--------------|
| 1. Ketua<br><u>Fitriyah,S.Sos.,MM</u><br>NIP. 19760924 200801 2 012                                 | ( )          |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris<br><u>Dr.H.Misbahul Munir,Lc.,M.Ei</u><br>NIP. 19750707 200501 1 005 | ( )          |
| 3. Penguji Utama<br><u>Dr. H.Ahmad Djalaludin,Lc.,MA</u><br>NIP. 19730719 200501 1 003              | ( )          |

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

**Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI**  
NIP. 19750707 200501 1 005  
**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Belladona Delia

NIM : 12510030

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL GENERASI 2 (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Malang)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 4 Juni 2016

Hormat saya,

Belladona Delia

NIM: 12510030

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hi robbil alaamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidup saya:

Ibunda saya tercinta Prapti Muji Lestari dan Ayahanda Agus Arifin An yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan pelajaran hidup pada saya setiap hari tanpa kenal lelah dan selalu mendukung

Dalam setiap langkah hidup saya

Terima kasih untuk segalanya


Untuk adik saya Syah Dharma Raharja yang mau menemani saya jalan-jalan apabila pulang kerumah

Terima kasih

## MOTTO

To see the world, things dangerous to come to, to see behind the walls, draw  
closer, to find each other, and to feel.  
That is the purpose of LIFE.

(James Thurber)



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah memberikan nikmat islam dan iman kepada kita semua hamba-Nya serta tak lupa nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis khususnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL GENERASI 2 (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Malang)” ini.

Sholawat dan salam, tak lupa semoga Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan kebenaran yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, dan menunjukkan agama yang benar yaitu agama islam.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak luput dari adanya hambatan dan kekurangan. Namun demikian berkat bimbingan dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Alhamdulillah akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Karena itu penulis ingin memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini
4. Ibu Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.si selaku dosen wali yang telah membantu, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril serta materiil
6. Ibu Asri, Bapak Buang dan seluruh pegawai Bank Indonesia KPw Malang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan staff TU Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Seluruh teman-teman jurusan Manajemen UIN malang yang telah membantu penulis dengan memberikan masukan, informasi dan dukungan.
9. Sahabat-sahabat saya se-angkatan Kanzul Fikri (Gajah), Andika Rizki, Kholilul Rohman, Hendy Erwin (si ganteng), Rofiatun Nasuha (Mblo), Choirina, Cahyantika yang telah berjuang bersama selama kuliah dan sharing informasi dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya Erlika Sujarwanti (Likong), Mia Yuli (Miyud), Favian N.Azmi, dkk terima kasih telah berbagi pengalaman dan motivasi.

11. Dan semua pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis dari semua pihak supaya bisa menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat berguna sebagai referensi bagi semua pihak dan peneliti selanjutnya.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatu

Malang 27 Mei 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan Ujian .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Hasil Penelitian - Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Kajian Teoritis .....	13
2.2.1 Bank Indonesia .....	13
2.2.2 Prosedur .....	21
2.2.3 Kliring .....	22
2.2.4 Peserta Kliring .....	23
2.2.5 Mekanisme Kliring .....	24
2.3 Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	35
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
3.3 Subjek Penelitian .....	36
3.4 Data dan Jenis Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN...43</b>	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia KPw Malang .....	43
4.1.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia KPw Malang .....	47
4.2 Pengertian Kliring .....	51
4.3 Peran Bank Indonesia KPw Malang dalam Evaluasi SKNBI Gene 2 .....	60
4.4 Kendala dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2 .....	67
4.5 Strategi BI KPw Malang Menghadapi Kendala Evaluasi SKNBI 2 .....	72

<b>BAB V PENUTUPAN.....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Delia, 2016 SKRIPSI. Judul: “Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional (Studi Kasus Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2 Pada Kpw Bank Indonesia Malang)”

Pembimbing : Dr.H.Misbahul Munir, Lc.,M.Ei

Kata Kunci : Evaluasi, System Kliring, Kendala Kliring, System Kliring Generasi 2

---

Kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan kegiatan transaksi keuangan yang semakin meningkat setiap harinya membuat pembayaran tidak hanya dengan uang kartal, namun dengan uang giral. Salah satu layanan jasa perbankan yang menyediakan pembayaran uang giral disebut dengan kliring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2, kendala yang mungkin dihadapi dan strategi menghadapi kendala yang terjadi dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi peran Bank Indonesia KPw Malang dalam mengevaluasi SKNBI generasi 2. Subyek penelitian adalah Manajer beserta staf Unit Pembayaran Bank Indonesia KPw Malang. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran Bank Indonesia dalam kliring adalah sebagai penyelenggara dan fasilitator kliring. Bank Indonesia juga mengawasi transaksi kliring yang terjadi setiap harinya. Kendala dalam kliring lebih banyak dihadapi oleh bank peserta kliring karena menyangkut jaringan, masalah operasional dan masalah administrasi dari nasabah yang sering terjadi. Strategi yang dapat diambil oleh Bank Indonesia dalam menghadapi kendala ini adalah adanya kontrol dari dalam dan luar Bank Indonesia serta harus adanya sosialisasi cara pengisian cek giro untuk nasabah.

## ABSTRACT

Delia, 2016 Thesis. Title: "The Role of Bank Indonesia In the National Clearing System Evaluation (Case Study of Bank Indonesia National Clearing System Generation 2 On KPW Bank Indonesia Malang)"

Supervisor : Dr.H.Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Keywords : Evaluation, System Clearing, Obstacle Clearing, Clearing System Generation 2

---

Increasing community needs and activities of financial transactions is increasing every day to make payments not only with currency, but with demand deposits. One banking services that provide payment demand deposits is called the clearing. This study aims to determine the evaluation conducted by Bank Indonesia Representative Office Malang to Bank Indonesia National Clearing System Generation 2, the obstacles that may be encountered and strategies to face obstacles that occur in the Bank Indonesia National Clearing System Generation 2.

This study used descriptive qualitative approach which aims to systematically describe about the focus of research includes the role of Bank Indonesia Malang KPW in evaluating SKNBI generation 2. Subjects were managers and staff of Bank Indonesia Payment Unit KPW Malang. Data collected by observation, interview and documentation. Analysis of the data through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion (verification).

The survey results revealed that Bank Indonesia's role in clearing is as an organizer and facilitator clearing. Bank Indonesia also oversee the clearing of transactions that occur each day. Constraints in clearing more faced by the clearing bank for the network concerned, the issue of operational and administrative problems of customers who are frequent. Strategies that can be taken by Bank Indonesia in the face of these constraints is that the control of the inside and outside of Bank Indonesia as well as the need to socialize filling giro checks for customers.

## الملخص

دبليا ، 2016 الأطروحة . العنوان: " دور بنك إندونيسيا في تقييم نظام المقاصة الوطني (دراسة حالة بنك إندونيسيا الوطنية الجيل نظام المقاصة 2 على KPW بنك اندونيسيا مالانج ) " المشرف: Dr.H.Misbahul منير ، قانون العمل ، M.Ei

كلمات البحث: تقييم والمقاصة النظام ، العقبة المقاصة والمقاصة نظام الجيل 2

احتياجات و أنشطة المعاملات المالية المتزايدة نماكل يوم ل تسديد دفعة ، وليس فقط مع العملة ، ولكن المجتمع الدوران . الخدمات المصرفية واحد أن يوفر الحسابات الجارية لدفع ما يسمى المقاصة . وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التقديرات التي وضعها المكتب الإقليمي لبنك اندونيسيا مالانج ، والعقبات التي قد تواجهها و استراتيجيات للتغلب على هذه الحواجز . وتشمل هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي النوعي الذي يهدف إلى وصف منهجي حول محور بحث دور البنك اندونيسيا مالانج KPW في تقييم الجيل 2 SKNBI . موضوع البحث هناك 4 أشخاص . تحليل البيانات من أجل تبسيط البيانات التي تمت معالجتها بحيث أنه من السهل قراءة وتفسير . وقد تم جمع البيانات الملاحظة والمقابلة والوثائق . تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل : تخفيض البيانات، عرض البيانات ، و الاستنتاج ( التحقق ) . وأظهرت النتائج أن دور البنك اندونيسيا في ازالة كمنظم و ميسر المقاصة . بنك إندونيسيا أيضا الإشراف على تصفية المعاملات التي تحدث كل يوم . مزيد من القيود التي تواجهها في تطهير مصرف المقاصة للشبكة المعنية، قضية من القضايا التشغيلية والإدارية للعملاء بشكل متكرر . الاستراتيجيات التي يمكن اتخاذها من قبل بنك إندونيسيا في مواجهة هذه القيود هو السيطرة على الداخل والخارج من بنك إندونيسيا ، فضلا عن الحاجة ملء خلط الشيكات جيرو للعملاء

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Semakin berkembangnya perdagangan dan ekonomi serta dunia usaha masyarakat kita dewasa ini, menyebabkan semua orang menginginkan segala sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, efisien, dan aman, termasuk dalam transaksi keuangan dan pembayaran. Kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan kegiatan transaksi keuangan yang semakin meningkat setiap harinya membuat pembayaran tidak hanya dengan uang kartal, namun dengan uang giral. Pembayaran dengan menggunakan uang giral adalah, pembayaran yang dilakukan dengan cek, bilyet giro, bukti kiriman uang, wesel, dan warkat debit. Masyarakat dalam melakukan pembayaran uang giral membutuhkan perantara bank. Salah satu layanan jasa perbankan yang menyediakan pembayaran uang giral disebut dengan kliring. Menurut Afandhi (2008) Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pembinaan perbankan diharapkan mampu untuk melaksanakan secara baik. Dan salah satu lainnya adalah sebagai clearing house atau lembaga kliring yang kegiatannya telah dilakukan sejak tahun 1967 dengan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 13/12 Kep. Dir. Tanggal 1 Maret 1967. Menurut Kasmir dalam penelitian Citra Dewi Novitasari (2014),

menjelaskan bahwa, “Pengertian kliring adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di klirinkan ke lembaga kliring (BI). Menurut Pangau (2015) Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. Dalam pelaksanaan kliring yang selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan izin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia serta diwajibkan untuk menyetorkan saldo jaminan kliring. Lembaga kliring sangat penting artinya didalam mengendalikan surat-surat berharga baik dalam peredaran, perhitungan, maupun dalam penyelesaian utang-piutang antar bank dapat dilaksanakan secara hemat dalam tenaga, waktu dan biaya. Pengertian kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan berdasarkan waktu tertentu. Bank Indonesia sebagai bank penyelenggara kliring, jadi setiap bank yang ingin menjadi peserta kliring harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Bank Indonesia. Setiap transaksi perbankan tanpa terkecuali, termasuk juga kliring pasti berpotensi terjadinya

risiko. Guna meminimalisir terjadinya risiko dalam pelaksanaannya, maka diperlukan adanya suatu pengendalian intern oleh setiap perusahaan, sedangkan pengawasan kliring secara nasional dilakukan oleh Badan Pengawasan Sistem Pembayaran (PwSP) yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 4/18/INTERN/tanggal 18 Juli 2002 dan Surat Edaran No.6/49/INTERN tanggal 2 November 2004 serta dibawah Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah kliring, yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI. Penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI). SEBI No.17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring

Berjadwal, diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI No.17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal ini mencabut SEBI No.12/8/DPSP tanggal 24 Maret 2010 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang telah diubah dengan SEBI No.12/34/DPSP tanggal 22 Desember 2010. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan bahwa seluruh sistem kliring berjalan dengan aman, Bank Indonesia secara periodik telah meminta independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun jaringan yang digunakan dalam SKNBI. Menurut Bank Indonesia melalui manager divisi penyelenggara kliring ada lebih dari 60.000 warkat kliring masuk per harinya. Hal itu menandakan bahwa kliring sangat dibutuhkan dan system kliring nasional Bank Indonesia harus terus diperbaiki demi kenyamanan nasabah. Tanggal 05 Juni 2015 Bank Indonesia membuat sebuah kebijakan dengan digantinya system SKNBI yang lama menjadi system SKNBI generasi dua.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Bank Indonesia KPw Malang, dengan mengambil judul Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional Generasi 2 (Studi Kasus Pada Bank Indonesia Kpw Malang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Bank Indonesia KPw Malang dalam mengevaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia studi kasus pada Sistem kliring Nasional bank Indonesia Generasi 2 ?
2. Apa kendala Bank Indonesia KPw Malang dalam mengevaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2 ?
3. Bagaimana strategi menghadapi kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia KPw Malang setelah evaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Mendiskripsikan peran Bank Indonesia KPw Malang sebagai bank sentral dalam mengevaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang baru.
2. Menjelaskan kendala Bank Indonesia dalam mengevaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2.
3. Menjelaskan strategi menghadapi yang dilakukan oleh Bank Indonesia KPw Malang setelah evaluasi terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil Penelitian - Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

##### **Arif Budianto (2006)**

Tentang Evaluasi Terhadap Sistem Kliring Elektronik Nasional, menerangkan bahwa Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data langsung atau dengan hasil wawancara dan studi pustaka.

##### **Vera Intanie Dewi (2006)**

Mengungkapkan bahwa penelitiannya tentang Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia adalah, jika pembayaran antarbank mengalami kegagalan, maka pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengajukan kompensasi. Sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan: DVP (Delivery Versus Payment) seperti transaksi jual beli obligasi pemerintah, saham dan surat-surat berharga lainnya. Hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas. Dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

**Citra Dewi Novitasari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto (2014)**

Judul Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto). menghasilkan penelitian setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem kliring lokal, kliring debit (paperbased) dan kliring kredit (paperbased) berdasarkan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang diterapkan oleh PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto sudah cukup sesuai.

**Jessica Martina Pangau (2015)**

Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. Penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan.

**Agung Ismarwanto (2013)**

Penelitian ini tentang Analisis Akad Transaksi Kliring dan Fasilitas Jasa Overdraft pada Perbankan Konvensional Berdasarkan Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kliring ini bank menjadi wakil nasabah dan menyelesaikan transaksi hutang dengan warkat yang dipergunakan dalam kliring. Wakalah (perwakilan) bersandar pada akad dari pihak yang berakad. Berbagai syarat dikendaki dalam batas – batas kerelaan pihak, termasuk dalam pemberian fee terhadap wakil. *Overdraft* merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh

lembaga perbankan konvensional rentan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Beberapa unsure yang menyebabkan jasa ini dilarang adalah karena adanya eksploitasi, kesempatan dalam kesempitan, ketidakadilan, laporan yang kurang jelas dan sebagainya.

**Dessy Elinda Puspita (2004)**

Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong (Tuck) dalam Pelaksanaan Kliring pada Kantor Bank Indonesia Padang, menjelaskan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan penolakan atas Cek/Bilyet Giro kosong dengan alasan saldo tidak mencukupi dan rekening telah ditutup. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap masalah ini dengan memberikan kewajiban kepada Tertarik untuk membuat, menatausahakan, dan menyampaikan kepada Bank Indonesia surat keterangan penolakan, surat pemberitahuan atau peringatan.

**Rasmahita Simanjuntak (2011)**

Proses Pelaksanaan Kliring Di PT. Yudha Bhakti Cabang Pekanbaru. Pelaksanaan kliring di bank yuda bhakti Cabang pekanbaru sama dengan bank lainnya dimana hasil kliring dilakukan setiap hari serta peserta anggota kliring adalah bank-bank umum yang terdaftar dalam wilayah Miring tertentu, dan pesertanya tidak diberhentikan dalam status anggota. Prosedur atau mekanisme penyelenggara kliring dilaksanakan melalui dalam beberapa tahapan yaitu keeling keluar pertukaran warkat di bank Indonesia, kliring masuk, pertukaran warkat di bank Indonesia. Nasabah menyerahkan warkat-warkat untuk di klirinkan. Selanjutnya petugas kliring menyalurkan seluruh warkatnya dan bukti penyerahan kepada penyelenggara kliring bank Indonesia.

**Table 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama,Tahun,Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Arif Budianto (2006), Evaluasi Terhadap Sistem Kliring Elektronik Nasional	Kualitatif deskriptif	Penelitian langsung dilapangan dan studi kepustakaan.	Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan.
2	Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia, 2006	Kualitatif deskriptif	deskriptif	Jika pembayaran antar bank mengalami kegagalan, maka pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengajukan kompensasi. Sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan DVP (Delivery Versus Payment) seperti transaksi jual beli obligasi pemerintah, saham dan surat-surat berharga lainnya. Hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
3	Citra Dewi Novitasari, Siti Ragil Handayani, Dwiatmanto (2014), Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto) (2014)	Kualitatif deskriptif	Pengamatan dan wawancara	setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem kliring lokal, kliring debit (paperbased) dan kliring kredit (paperbased) berdasarkan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang diterapkan oleh PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto sudah cukup sesuai.
4	Jesica Martina Pangau (2015), Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank	Kualitatif deskriptif	metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau library research	Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah.





Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan subyek kliring pada bank Indonesia. Perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah tempat penelitiannya yang berbeda serta pada penelitian ini saya selaku peneliti memakai studi kasus Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2 yang baru dikeluarkan tanggal 5 Juni 2015.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Bank Indonesia**

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri. Menurut Kasmir (2003:2), “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa- jasa bank lainnya.” Menurut Hasibuan (2006:2-3), “Bank memiliki peran antara lain adalah sebagai lembaga keuangan, bank selaku pencipta uang, bank selaku penyimpan dana dari masyarakat dan penyalur dana dalam bentuk kredit, bank selaku pelaksana Lalu Lintas Pembayaran (LLG), bank selaku stabilisator

perekonomian, dan bank selaku dinamisator perekonomian.” Menurut Kasmir (2004:9-10), “Kegiatan bank umum terdiri dari saving, lending, service.”

❖ Peran Bank Indonesia

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Bank Indonesia mempunyai peran sebagai bank sentral yang ada di Indonesia (bi.go.id,29 Mei 2016) sebagai berikut :

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong

kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk

mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

❖ Tujuan Bank Indonesia

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.

a) Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

b) Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentase tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.

c) Peran sebagai Lender of The Last Resort

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

d) Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997.

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga

stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

e) Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa. Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik.

f) Kredit Program

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia. Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian

pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

### **2.2.2 Prosedur**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007:207) pengertian prosedur adalah tahap – tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas serta metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem atau masalah. Sedangkan pengertian prosedur menurut Ig. Wursanto dalam bukunya mengenai pokok-pokok perencanaan (1987 : 65) prosedur merupakan bagian dari klasifikasi perencanaan eksekutif dimana perencanaan eksekutif/perencanaan manajemen dibuat oleh pimpinan organisasi dan perencanaan eksekutif diperlukan untuk menentukan Prosedur pelaksanaan rencana, yakni petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat direktif. Prosedur juga bersifat deskriptif sebab mereka membantu pelaksanaan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk-petunjuk untuk tindakan para karyawan pada situasi yang berulang-ulang muncul. Sehingga prosedur dipandang sebagai reaksi rutin atau yang diprogramkan terhadap situasi yang bersifat umum. Prosedur menurut The Liang Gie (1983 : 261) yang menjelaskan bahwa: "Prosedur merupakan suatu serangkaian atau tahap-tahap yang berurutan dengan tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain yang merupakan kegiatan dari urutan-urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melakukan suatu pekerjaan." Menurut T. Hani Handoko ( 1995:86 ) prosedur sangat berguna antara lain untuk :

- a. Menghemat waktu manajerial

- b. Memudahkan pendelegasian dan penempatan tanggung jawab.
- c. Menimbulkan metode – metode operasi yang lebih efisien.
- d. Memudahkan pengawasan.
- e. Memungkinkan penghematan personalia.
- f. Membantu kegiatan – kegiatan koordinasi.

### 2.2.3 Kliring

Pengertian kliring menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 adalah : “Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik antar peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.” Menurut Sri Susilo (2000:96) kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dengan waktu tertentu. Kasmir (2003:51), menjelaskan bahwa, “Pengertian kliring adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan carasaling menyerahkan warkat-warkat yang akan di klirinkan ke lembaga kliring (BI). Penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya. Kasmir (2010: 151) dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”, mendefinisikan kliring sebagai jasa penyelesaian hutang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan diklirinkan di lembaga kliring. Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2009:189) mendefinisikan kliring

sebagai proses penyelesaian utang piutang antar bank yang diselenggarakan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sedangkan menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:135) mengemukakan bahwa kliring antarbank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat-warkat kliring antar bank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia.

Menurut The New Grolier Webster International Diktionari of the English Language (Malayu,2005:89) kliring adalah the act exchanging draft on each other and settling the differences (kliring adalah kegiatan tukar menukar warkat dari bank bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaannya).

#### **2.2.4 Peserta Kliring**

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi, (1993: 46) dalam bukunya “Akuntansi Perbankan” peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Peserta langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya secara langsung dalam pertemuan kliring.
2. Peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta dan yang memperhitungkan warkatnya dengan kantor pusat atau kantor cabang lainnya yang sudah tercatat sebagai peserta kliring.

Yang termasuk sebagai peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepersetaan oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring dengan berbagai alasan. Pada dasarnya alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran- pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan giral.

### 2.2.5 Mekanisme Kliring

Menurut Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2009:190) bahwa dalam proses kliring terdiri dari 2 tahapan, yaitu:

1. Kliring Debet
  - a. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta. Dalam kliring penyerahan, peserta kliring akan menyerahkan warkat – warkat / DKE kliringnya baik warkat / DKE kredit kepada penyelenggara / peserta lawan transaksinya ( lazimnya disebut dengan warkat / DKE keluar (outward clearing) serta menerima warkat/DKE debit maupun kredit dari penyelenggara / peserta lawan transaksinya ( lazimnya disebut warkat / DKE masuk (Inward Clearing). Atas dasar penyerahan warkat / DKE kliring dimaksud, Penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi kliring ke

rekening nasabah bank. Kegiatan yang harus dilakukan dalam kliring penyerahan adalah:

1. Menyediakan prefund.
  2. Menerima warkat.
  3. Memeriksa dan verifikasi warkat.
  4. Membuat laporan keuangan.
  5. Membuat kartu batch, encode dan DKE.
  6. Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
  7. Mengirim DKE dan warkat kliring ke Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- b. Kliring Pengembalian ( Retur )

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kliring pengembalian atau retur pada umumnya adalah :

1. Menyediakan prefund.
2. Menerima warkat.
3. Memeriksa dan verifikasi warkat.
4. Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), surat peringatan atau pemberitahuan.
5. Memasukkan data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).
6. Membuat kartu batch dan encode.
7. Membuat DKE.

8. Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.

9. Mengirim warkat dan DKE.

## 2. Kliring Kredit

a. Kliring kredit keluar yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk transfer kredit ke bank lain sebagai penerima. Kegiatan dalam kliring kredit meliputi :

### 1. Proses BDS.

- Menerima form setoran kliring kredit.
- Pemeriksaan dan verifikasi form setoran.
- Mengirim ke unit Sistem Kliring Nasional (SKN).

### 2. Proses di Interface SKN

- Memilih dan membandingkan data.
- Verifikasi data.
- Mengirim data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).

### 3. Proses di TPK Server.

- Melakukan proses Batching.
- Mengirim dan melaksanakan DKE Approval.
- Menyimpan data dalam media rekam elektronik.
- Membuat laporan kliring.

b. Kliring kredit masuk yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit dari bank lain sebagai penarik kepada bank penerima. Kegiatan kliring kredit masuk meliputi :

1. Proses di TPK KP.

- Mendownload inward DKE on-line.
- Mencetak laporan inward DKE.

2. Proses di SKN

- Melakukan perbandingan data inward DKE.
- Mengirim data hasil perbandingan ke AS-400.

3. Proses di AS-400.

- Membuat laporan kliring kredit.
- Melakukan proses comparo data.
- Melakukan proses edit data.
- Mencetak laporan akhir kliring

4. Proses di BDS.

- Mendownload data.
- Approval data.
- Melakukan tindak lanjut pembukuan rekening.

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1) Kliring Penyerahan

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kliring penyerahan adalah :

- a) Warkat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomer kode kelompok peserta kliring.

- b) Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.
- c) Warkat dikelompokkan sesuai dengan peserta. Warkat- warkat tersebut dapat digolongkan menjadi :
- ❖ Warkat kliring yang diserahkan oleh masing-masing peserta, yaitu :
    - Nota debit keluar, yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut.
    - Nota kredit keluar, yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain.
  - ❖ Warkat kliring yang diterima dari peserta lain, yaitu:
    - Nota debit masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah yang menerima warkat.
    - Nota kredit masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat.
- d) Warkat debit dan warkat kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar.
- e) Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan
- f) Serah terima warkat kliring yang telah ditanda tangani oleh wakil peserta kliring.
- g) Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
- h) Penyusunan neraca kliring penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta dengan jelas.

i) Wakil peserta kliring kembali ke Bank masing – masing untuk menentukan layak tidaknya warkat-warkat dari bank lain untuk diselesaikan. Kemungkinan – kemungkinan penyelesaian warkat – warkat tersebut antara lain adalah:

- ❖ Warkat debit dapat diselesaikan oleh masing – masing peserta apabila warkat tersebut telah memenuhi syarat dan dananya cukup tersedia. Warkat kredit dapat diselesaikan setelah diteliti terhadap kemungkinan kesalahan.
- ❖ Warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan diatas akan dikembalikan kepada peserta yang mengajukan saat kliring retur nantinya.
- ❖ Penolakan disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang berisi alasan – alasan penolakan warkat sesuai ketentuan. Warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan dan tembusan pada nasabah penyeter serta pada penyelenggara.
- ❖ Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan dikonfirmasi dengan polisi.

## 2) Kliring Pengembalian

- a) Setelah warkat yang dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar kliring retur ini beserta warkat – warkatnya diserahkan kepada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur lalu disusun neraca kliring retur.
- b) Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang

memuat hasil akhir kliring. Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut akan menang kliring. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan hak penerimaan lebih kecil daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut akan kalah. Apabila masing – masing saldo kliring peserta sudah diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang, maka kliring telah selesai. Jika bank tersebut menang kliring maka simpanan giro bank tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, dan akan berkurang apabila bank tersebut kalah kliring.

- c) Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana *likuid* di bank bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau *call money*. Pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu yang pendek (paling lama 7 hari) dan dengan tingkat bunga yang tinggi. Meskipun tingkat bunganya lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman biasa, namun bank yang kalah kliring tetap menyetujui pinjaman tersebut karena kalah kliring harus diselesaikan dalam waktu yang singkat.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ  
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
 الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Quran : Al Baqarah : 283)*

Dari ayat al-qur'an diatas dapat dikaitkan bahwa transaksi melalui kliring dapat dilakukan karena dalam pelaksanaannya kliring memakai atau menggunakan bukti transfer yang dapat dipertanggung jawabkan dan apabila kliring tersebut gagal maka pihak bank dapat segera menghubungi nasabah yang bersangkutan agar dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak bank.


Menurut As Sayid Sabiq (Ajeng Mar'atus, 2014:104) dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad ijarah. Lembaga Keuangan Syariah juga menerapkan akad ijarah pada layanan produk pembiayaan multijasa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang,

dalam transaksi ijarah, bank menyewakan suatu asset kepada nasabahnya yang sebelumnya telah disewa oleh bank untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka (Sutan Remy, 2007:70). Menurut Sayafii Antonio (2009:117-119) dalam akad ijarah maka harus terjadi kejelasan dari unsur-unsur ijarah yang meliputi suplyer, objek ijarah, dan pengguna jasa.

Dalam hukum Islam, kliring identik dengan istilah wakalah. Wakalah merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah mendatangkan banyak manfaat, maka Islam menetapkan sebagai sebagai bentuk muamalah yang baik dan dibenarkan syara'. Wakalah tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan sepanjang tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad dan bisa menuju riba yaitu penambahan jumlah saat pengembalian. Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil (Tim Kashiko,2000:693) Al-Wakalah juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh) (Sayyid Sabiq,2008:120-121). Menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu an- niyabah) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup (Helmi Karim,2002:20). Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal

juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain (M.Ayub,2009:529). Menurut Abdul Azis Dahlan (jilid 6:1912) akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut . Akad wakalah pada hakikatya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Jadi dalam hal ini kliring erat hubungannya dengan wakalah karena nasabah yang melakukan transaksi dengan menggunakan jasa bank dengan mewakilkan orang yang telah terdaftar di Bank Indonesia untuk melakukan transaksi.

### 2.3 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang yang terletak di Jalan Merdeka Utara No.7 Malang. Pemilihan Bank Indonesia KPw Malang dikarenakan Bank Indonesia KPw Malang merupakan pusat kliring untuk area Malang Kota dan kabupaten, Kota dan Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo.

#### **3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data- data empiris dan mengkaji permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:13) yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalah dengan data empiris. Dan Iqbal Hasan (2002:98) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model penelitian matematika, model statistik dan ekonometrika atau model – model tertentu lainnya.

Sedangkan Sugiono (2008:1) mendefinisikan penelitian kualitatif dengan lebih spesifik yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan

data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalitas.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2002), sedangkan subjek penelitian menurut Arikunto (2007,152) merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Indonesia KPw Malang sejumlah 4 orang yaitu Ibu Asri, Bapak Heri, Bapak Buang dan Ibu Menik. Dari subjek penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana mekanisme kerja kliring serta sebab berubahnya kebijakan Bank Indonesia mengubah system SKNBI yang lama menjadi system SKNBI yang baru atau SKNBI generasi 2.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Menurut Iqbal Hasan (dalam Karimah, 2012:43) jenis data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapanagn oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini juga disebut data asli atau data baru. Data primer yang dikumpulkan

dan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan penyebaran angket kepada kliring man di Bank Indonesia KPw Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder yang dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini adalah data berupa visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dokumen-dokumen perusahaan serta catatan lainnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode berikut :

#### 1. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiono, 2008:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topic tertentu. Dan Iqbal hasan (2008.86) wawancara sebagai teknik pengumpulan data dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Sugiyono (2005:130) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dalam melakukan wawancara ini peneliti langsung mendatangi Kantor Bank Indonesia KPw Malang untuk langsung bertemu dengan Ibu Asri selaku kepala unit pembayaran, Bapak Buang sebagai wakil unit pembayaran dan beberapa orang petugas kliring yang bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Penelitian menggunakan metode wawancara ini dilakukan selama kurang lebih 15 hari selama bulan Juni 2015 atau pada saat peneliti melakukan PKL di Bank Indonesia Malang dan melakukan kroscek ulang pada bulan Mei 2016.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur

atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden.

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur dan wawancara langsung. Jenis wawancara berstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. (Iqbal Hasan 2002:85).

## 2. Observasi

Menurut Sutisno Hadi (dalam Hadi Prastowo, 2010:27) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. serta sebagai pemilahan, pengubahan, pencatatan atau pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organism itu, sesuai dengan tujuan empiris (Iqbal Hasan, 2001:86)

Adapun sasaran dalam observasi di Bank Indonesia KPw Malang yakni menganalisis Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2 dalam perannya memenuhi standar pengendalian intern suatu bank serta bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Malang terhadap kliring generasi kedua ini.

## 3. Data-data dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:82) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dan menurut Adi Prastowo (2010:191) dokumen bisa dipahami sebagai setiap catatan yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Data dokumentasi ini

digunakan untuk pelengkap bagian-bagian penelitian yang dilakukan sehingga penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan mendalam serta lebih jelas.


### **3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bondan dan Biklen, 1982). Moleong (2007:247) mengemukakan proses analisis data kualitatif secara rinci sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan dan penurunan) dengan cara membuat abstraksi. Ini meruoakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang ada.

3. Menyusun data hasil reduksi kedalam satuannya.

Dari uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Asrori, (2010,76)

Keterangan :

- a. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun data sekunder yang didapat dari penelitian.
- b. Setelah memperoleh data, data dipelajari dan ditelaah, kemudian memilah data yang benar-benar diperlukan dalam membuat rangkuman.
- c. Menyajikan data berupa teori yang sesuai dengan tema atau permasalahan penelitian.
- d. Penafsiran dan pengumpulan kembali secara deskriptif verifikasi.



## BAB IV

### PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

Dalam Bab IV, paparan data hasil penelitian ini, peneliti memaparkan tentang profil Bank Indonesia, yang meliputi sejarah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang, visi dan misi, struktur organisasi dan layanan kliring yang ada di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang serta kendala yang biasa dihadapi oleh Bank peserta kliring dalam melakukan kliring.

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia KPw Malang

Keberadaan Kantor Bank Indonesia Malang tidak terlepas dari perkembangan kantor cabang De Javasche Bank Malang yang telah berdiri sejak tanggal 1 Desember 1916. De Javasche Bank Malang merupakan bank sirkulasi, namun dalam praktiknya juga bergerak di bidang komersial yaitu menerima deposito, menerima kredit, mengakses wesel, serta melakukan jual beli emas dan perak batangan. Fungsi ganda ini menyebabkan de javasche Bank dalam mengembangkan wilayah operasi dan organisasinya, selalu mempertimbangkan prospek usaha di wilayah yang akan dimasuki, termasuk pada waktu akan membuka kantor cabangnya di Malang. Beberapa pertimbangan ekonomi saat itu adalah luasnya areal perkebunan sekitar

Malang, probolinggo dan lumajang. Pertimbangan demikian adalah sesuai dengan focus pemberian kredit de jvasasche bank saat itu yaitu pada sektor perkebunan.

Antara masa 1916-1942, situasi moneter dan perbankan saat itu yang khas adalah adanya kegiatan usaha colonial yang didukung oleh perbankannya. Begitu pula dengan de jvasasche bank malang, focus utama bisnisnya adalah membantu kelancaran perdagangan dan pendanaan bagi pengusaha-pengusaha Belanda di Malang dan sekitarnya terutama yang bergerak dalam usaha pertanian dan perkebunan. Situasi ini muncul sebagai konsekuensi logis dari *gold exchange system* dimana nilai mata uang suatu Negara dalam system nilai tukar internasional dipertahankan melalui negosiasi wesel-wesel luar negeri yang dengan mudah dapat ditukar dengan valuta asing atau emas. Penyimpanan emas sendiri dilaksanakan oleh bank sentral dan untuk mengeluarkannya harus dengan seijin pemerintah.

Pada masa modern ini fungsi Bank Indonesia adalah

- Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran
- Stabilitas system keuangan

**Visi :**

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

**Misi :**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

**Nilai-Nilai Strategis :**

*a. Trust and Integrity*

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, kehandalan, dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika.

*b. Professionalism*

Bekerja dengan tuntas dan bertanggungjawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional, dan obyektif.

*c. Excellence*

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan.

*d. Public Interest*

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandate dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggungjawab.

*e. Coordination and Teamwork*

Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi.

**Sasaran Strategis :**

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

- a. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran


- b. Menjaga stabilitas nilai tukar
- c. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
- d. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
- e. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
- f. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
- g. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
- h. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
- i. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
- j. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
- k. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia KPw Malang.**


Gambar 4.1 dan 4.2 menggambarkan bagaimana pola hubungan structural yang ada di Bank Indonesia Pusat dan Bank Indonesia KPw Malang. Struktur Bank Indonesia KPw Malang ini disusun berdasarkan fungsi. Struktur organisasi ini dimaksud untuk menggambarkan fungsi-fungsi, atau bagian-bagian atau jabatan dalam Bank Indonesia KPw Malang dan menunjukkan garis instruksi dan susunan komunikasi yang resmi termasuk didalamnya tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi Bank Indonesia KPw Malang adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1 : STRUKTUR BANK INDONESIA KPw MALANG**



**Gambar 4.2 : Nama Dan Jabatan Staf Kantor Perwakilan Bank Indonesia**



Keterangan :

1. Kepala Perwakilan BI (Bapak Dudi Herawadi) sebagai pemberi keputusan terakhir
2. Deputi Kepala Perwakilan Ekmon (Bapak Jaka Setyawan) memantau semua kegiatan moneter

3. Deputi Kepala Perwakilan SP ( Ibu Rini Mustikaningsih) memantau system pembayaran dan manajemen intern
4. Unit Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM (Ibu Siti Seniorita)
  - Identifikasi hasil – hasil kajian penelitian dalam pengembangan sector riil serta penyusunan program pemberdayaan sector riil.
  - Melakukan koordinasi dengan stakeholder daerah dalam bentuk bantuan teknis.
  - Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam membiayai UMKM.
5. Tim Kajian Statistik dan Survey (Ibu Siti Seniorita)
  - Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA.
  - Penyusunan ekonomi regional dan perkiraan harga.
6. Unit Sumber Daya (Bapak IDP Astadiputra)
  - Mengurus kesehatan pegawai dan keluarga.
  - Mengatur protokol.
  - Merekapitulasi kehadiran pegawai.
  - Penggajian pegawai dan pensiun.
7. Unit Operasional Kas ( Bapak Suprihatin)
  - Melakukan pelayanan terhadap pihak ekstern dan intern.
8. Unit Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring (Ibu Asri Purwanti)
  - Membantu kelancaran system pembayaran.

- Mendebet dan mengkredit tiap transaksi yang diajukan dari suatu bank ke bank tujuan.

## **KLIRING**

### **4.2 Pengertian Kliring**

Pengertian Kliring menurut Ibu Asri selaku Kepala Unit Pembayaran, Pelayanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring mengatakan bahwa, “*Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.*” (Hasil wawancara dengan Ibu Asri, 2 Mei 2016). Menurut Kasmir (2010:151) dalam bukunya Dasar – Dasar Perbankan, mendefinisikan kliring sebagai jasa penyelesaian hutang – piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat – warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Kliring juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat – warkat kliring antar bank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia.

Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 1999, bahwa Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Dalam redaksi yang lain, pengertian kliring ialah sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Hal ini termasuk dalam tugas bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia guna memperluas, memperlancar serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antarbank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan.

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank menurut hasil wawancara dengan Ibu Asri adalah:

*“Kliring itu banyak manfaatnya bagi Bank umum masyarakat dan Bank Indonesia sendiri Mbak*

- 1. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran (transfer of value) efektif dan efisien dan aman.*
- 2. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada nasabah, menjadi fee based income, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.*
- 3. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakankebijakannya secara lebih akurat dan tepat.* (Hasil wawancara dengan Ibu Asri, 2 Mei 2016)

#### **4.2.1 Penyelenggaraan Kliring**

Ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring sebagai berikut:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada bank Indonesia.

Sedangkan Syarat-syarat bank untuk dapat menyelenggarakan kliring lokal antara lain:

- a) Kemampuan Administrasi
- b) Tenaga Pimpinan dan Pelaksanaan
- c) Ruang Kantor
- d) Peralatan Komunikasi
- e) Ditunjuk oleh BI

Peserta kliring adalah bank-bank umum untuk pemerintah atau swasta yang berada di wilayah kliring tertentu yang dikoordinator oleh bank Indonesia atau bank yang telah ditunjuk. Wakil Peserta kliring ditunjuk oleh bank peserta sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Menurut Ibu Asri seorang petugas kliring boleh digantikan apabila,

*“Orang yang menggantikan tersebut terdaftar sebagai petugas kliring, dalam hal ini Bank dapat mendaftarkan 2 karyawannya sebagai petugas kliring sehingga apabila salah seorang sakit bisa digantikan atau dapat bertugas*

*secara bergantian. Apabila orang yang menggantikan tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagai petugas kliring maka orang tersebut atau wakil tersebut tidak dapat mengikuti kliring.*” (Hasil wawancara dengan Ibu Asri, 2 Mei 2016).

Pernyataan dari Ibu Asri tersebut juga diperkuat dengan adanya Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. [An-Nisa : 58]*

Dari ayat tersebut diatas mendukung pernyataan dari Ibu Asri bahwa, sudah jelas bahwa orang atau karyawan sebuah bank peserta kliring haruslah orang yang telah dipilih dan terdaftar sebagai peserta kliring di Bank Indonesia. Tidak sembarang orang bisa mengikuti kliring karena pada dasarnya kliring adalah kegiatan transaksi yang didalamnya berisi uang jutaan rupiah dari nasabah bank peserta kliring.

Wakil golongan “A” berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekafitulasi neraca dan Bilyet saldo kliring. Wakil golongan “B” berwenang sama dengan golongan A serta mengubah dan menambah serta menandatangani surat penolakan kliring.

Pada dasarnya kegiatan ini bertujuan untuk Memperlancar lalu lintas pembayaran giral, Pelayanan terhadap nasabah, dan perhitungan / penyelesaian utang piutang diharapkan menjadi lebih mudah cepat dan aman juga efisien.

#### **4.2.2 Jenis-Jenis Kliring**

1. Kliring umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI.
2. Kliring local adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).
3. Kliring antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

#### **4.2.3 Jenis Transaksi Kliring**

- a) Setoran Kliring: yaitu Warkat Bank lain yang disetorkan ke rekening nasabah.
- b) Tarikan Kliring: yaitu Warkat yang ditagihkan penarik dari Bank lain kepada rekening tertarik.
- c) Kiriman Uang Masuk: Pemindahan dana dari Bank lain.
- d) Kiriman Uang Keluar: yaitu Pemindahan dana ke Bank lain.
- e) Tolakan Keluar: yaitu Warkat penarikan kliring yang ditolak pembayarannya atau tidak memenuhi syarat baku. (saldo,tanggal,tanda tangan,pengisian dll).

- f) Tolakan Masuk; yaitu Warkat setoran kliring yang ditolak pembayarannya oleh Bank lain.

#### 4.2.4 Batasan Nominal

1. Nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pernotadebet. Pembatasan nilai nominal pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank.
2. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).

#### Jenis Proses Kliring

##### a. Sistem Manual

Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

##### b. Sistem Semi Otomasi

Yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

c. Sistem otomatis

Yaitu penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan penyelenggara secara otomatis. Pada proses sistem otomatis, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

d. Sistem kliring nasional

Sistem kliring nasional bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem kliring bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional

#### 4.2.6. Warkat – Warkat Kliring

Warkat adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Sesuai **SEBI No. 14/8/UPBB** tgl.10 September 1981 yang terdiri dari:

- a) Cek
- b) Bilyet Giro
- c) Surat Bukti Penerimaan Transfer
- d) Wesel Bank untuk Transfer
- e) Nota Debet

f) Nota Kredit

Yang dinyatakan dalam uang rupiah dan bernilai nominal penuh, serta telah jatuh tempo pada waktu di kliringkan. Warkat yang tidak tersebut diatas hanya dapat diperhitungkan sebagai lampiran nota debit/kredit yang dikeluarkan oleh peserta yang bersangkutan. Surat-surat berharga dalam kliring misalnya: cek, wesel, bilyet giro, nota kredit dan surat lainnya yang kesemuanya dinyatakan dalam uang rupiah dan menurut pimpinan kliring dapat diperhitungkan melalui kliring.

Warkat-Warkat yang dapat di kliringkan adalah :

1. Cek
2. Bilyet Giro
3. Wesel Bank
4. Surat Bukti Transfer
5. Sertifikat Deposito

**Hal-hal Yang Perlu Perhatikan Dalam Bertransaksi Menggunakan Kliring**

1. Pastikan bahwa Cek/BG tidak dalam keadaan lusuh/lecek/sobek, karena akan mengganggu pada saat pemrosesan Cek/BG tersebut dalam sistem kliring.
2. Pastikan Anda mengkliringkan Cek/BG atau transfer uang Anda pada waktu jam pelayanan kas Bank Anda, agar transaksi Anda dapat diterima pada hari yang sama. Apabila perlu, tanyakan kepastian diterimanya dana tersebut.
3. Apabila dana tersebut baru diterima di rekening Anda keesokan harinya setelah pukul 09.00 atau hari-hari selanjutnya, maka Anda dapat meminta kompensasi

bunga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bank dimana rekening Anda berada.

4. Apabila Cek/BG yang Anda pegang ditolak dalam kliring, tanyakan pada Bank sebab/alasan Cek/BG tersebut ditolak dan mintalah bukti tertulisnya. Sebab-sebab umum yang sering kali terjadi adalah karena syarat formal tidak dipenuhi, seperti pencantuman tanggal dan tempat dikeluarkannya Cek/BG atau saldo yang tidak mencukupi.

#### **4.2.7 Peserta**

Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
2. Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dan Bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik main maupun backup.

#### **4.2.8 Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu :

1. Kliring Debet

- a) Penyelenggaraan Kliring debit dilakukan per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- b) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan bilyet giro.
- c) Transfer debit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit.
- d) Kegiatan dalam penyelenggaraan Kliring Debit terdiri atas :
  - Kliring Penyerahan Memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui PKL.
  - Kliring Pengembalian Memperhitungkan transfer debit yang ditolak oleh peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan alasan penolakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## 2. Kliring Kredit

- a) Penyelenggaraan Kliring Kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
- b) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah kliring untuk ditujukan ke peserta lainnya di seluruh Indonesia.
- c) Transfer kredit yang dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE).

### **4.3 Peran Bank Indonesia KPw Malang dalam Evaluasi SKNBI Generasi 2**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan analisis data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang tentang evaluasi SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). Untuk memperoleh data yang

berkaitan dengan evaluasi system kliring ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi.

Masyarakat kini dapat lebih mudah, cepat, dan terjangkau, dalam melakukan transfer dana melalui sistem kliring nasional. Banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh Bank Peserta dan nasabah yang menggunakan jasa transfer lewat kliring. Menurut wawancara dengan Ibu Asri selaku kepala unit pembayaran mengatakan,

*“Dengan adanya kliring nasabah yang ingin transfer dana dengan jumlah tertentu antar bank lebih mudah ya dan juga biayanya lebih efisien. Sementara untuk Bank transfer dana lewat kliring lebih terorganisir jadi nggak ribet lalu kliring kan juga on-line atau paper less jadi lebih gampanglah kalau transfer lewat kliring, lebih memudahkan Bank dalam memroses juga tentunya.”* (wawancara dengan Ibu Asri, 3 Mei 2016)

*“Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2 ini lebih efisien dalam segi waktu ya, karena kita sudah menggunakan system online dari yang sebelumnya kita menggunakan system otomasi. System online ini bisa langsung dijalankan dari bank peserta kliring langsung ke Bank Indonesia pusat, jadi bank Indonesia hanya sebagai fasilitator kliring saja”* (wawancara dengan Ibu Asri, 3 Mei 2016)

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap kliring, Bank Indonesia mempunyai system yang bisa memantau arus pertukaran warkat kliring.

*“Bank Indonesia KPw Malang bertugas memonitor (monitoring) arus pertukaran kliring yang dilakukan oleh Bank peserta kliring. Apabila terjadi penolakan warkat yang dilakukan oleh salah satu Bank peserta kliring karena adanya penyebab penolakan seperti kurangnya dana nasabah maka, BI bisa membantu untuk melakukan pengecekan.* (wawancara dengan Ibu Asri, 3 Mei 2016).

Sebagai penyedia layanan dan fasilitator tentunya Bank Indonesia khususnya Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang punya indikator untuk menjalankan kontrol dan evaluasi terhadap system kliring.

*“Kita ada laporan tentang arus pertukaran warkat kliring, kliring debet non BI, rata-rata warkat perhari, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan kliring Bank peserta kliring bisa mengaksesnya disini. Jadi jelas kemana alur warkat kliring tersebut. (wawancara dengan Ibu Asri, 3 Mei 2016)*

Sebelum melakukan transaksi lewat jasa kliring ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana keterangan dari Ibu Asri,

*“Sebelum kliring ada baiknya kita mengecek saldo uang kita di Bank ya, cukup nggak buat melakukan transaksi lewat kliring. Kalau pakai kliring pasti ada biayanya, biaya masing-masing Bank itu berbeda tergantung kebijakannya tapi kalau dari BI membebankan biaya admin kepada Bank sebesar Rp 10.000-, dan juga yang ngga boleh lupa karena ini penting adalah nasabah harus punya cek giro sebagai alat transaksi kliring ya” (wawancara dengan Ibu Asri, 3 Mei 2016).*

Jasa kliring dalam Islam termasuk dalam Ijarah (sewa). Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih syafi’I (1986:139) berpendapat ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu’jir* dan *musta’jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedang kan Nor Hasanuddin sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq (2004:203) menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa. Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi’I dalam fiqih Muamalah ijarah adalah menjual manfaat (2004:121)

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa ( Upah- mengupah ), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhurul ulama’ beerpendapat ijarah adalah

menjual manfaat Dan yang boleh di sewakan Dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya (Juz IV:110)

Dalam syari'at Islam menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (2004:203) Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian (1994:303)

Yang disewakan atau diijarahkan disini adalah jasa dari Bank peserta kliring yang digunakan oleh nasabah sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad SAW: Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya." (Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1980)], Sunan Ibnu Majah (II/817, no. 2443).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنَّا ضَعْنَأَكُمْفَأْتُوهُنَّأَجُورَهُنَّ

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"

Dari ayat tersebut diatas jelas bahwa apapun pekerjaan yang membutuhkan jasa termasuk jasa transfer atau kliring ada biaya yang harus diberikan sebagai imbal jasa nasabah karena telah dipermudah dalam melaksanakan transfer.

Apabila sebelumnya Layanan Transfer Dana melalui kliring dilakukan sebanyak 4 kali sehari, saat ini pelayanan ditambah menjadi 5 kali, yaitu pada pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.15 WIB, sementara Layanan Kliring Warkat Debit ditingkatkan menjadi 4 kali (sebelumnya 1 kali). Dengan penambahan layanan tersebut, dana nasabah akan terkirim dalam jangka waktu maksimal 4 jam. Hal tersebut dimungkinkan dengan mulai berjalannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II, pada Jumat, 5 Juni 2015.

Waktu transfer yang lebih cepat merupakan tahap pertama pengembangan Layanan Transfer Dana dan Kliring Warkat Debit dari dua tahap rencana pengembangan SKBI Generasi II. Ke depan Bank Indonesia akan mengembangkan Layanan Multiple Transfer, yaitu jasa layanan pemrosesan transaksi yang penerima maupun pengirimnya lebih dari satu pihak (multiple) guna memfasilitasi berbagai pembayaran/penagihan rutin.

SKNBI Generasi II, yang layanannya dibuka dari pukul 06.30 hingga 16.00 WIB (diperpanjang menjadi 9,5 jam sebelumnya 8 jam), merupakan penyempurnaan dari SKNBI Generasi I, yang telah berjalan selama 10 tahun. Penyempurnaan dalam SKNBI Generasi II juga mencakup perluasan akses kepesertaan terhadap Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank Umum, yaitu menambah juga Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Non Bank khusus untuk Layanan Transfer Dana (Kliring Kredit). Hal ini memungkinkan masyarakat melakukan transfer dana ke seluruh wilayah Indonesia secara aman, murah, dan efisien.

Dalam rangka peningkatan perlindungan kepada nasabah, telah ditentukan kewajiban waktu pemrosesan transfer dana bagi Bank Pengirim dan Bank Penerima. Bank Pengirim harus meneruskan transfer dana paling lama 2 jam setelah menerima amanat dari nasabah, sedangkan Bank Penerima harus membukukan ke rekening nasabah paling lama 2 jam setelah setelmen di Bank Indonesia. Sementara biaya kliring maksimal telah ditentukan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Mengingat pelaksanaan kedua ketentuan ini memerlukan penyesuaian sistem internal di masing-masing Peserta SKNBI Generasi II, maka diberlakukan masa transisi dan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2016.

Dalam rangka mendukung implementasi SKNBI Generasi II tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Dengan sistem yang baru, diharapkan keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, dapat lebih ditingkatkan. Berikut adalah tabel perbedaan dari Sitem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 1 dan Generasi 2

**Tabel 4.1**  
**Perbedaan Kliring Generasi 1 dan Generasi 2**

SKNBI Generasi I	SKNBI Generasi II
1. Kegiatan kliring kredit dilakukan sehari 4 siklus	Kliring dilakukan 5 siklus dalam sehari yaitu pukul 09.00 , 11.00 , 13.00 , 15.00 , 16.15
2. Layanan kliring warkat debit dilakukan 1 kali	Layanan kliring warkat debit dilakukan 2 kali penyerahan dan pengembalian
3. Waktu layanan kliring 8 jam	Waktu layanan kliring 9,5 jam
4. Hanya khusus untuk lembaga perbankan	Penambahan Penyelenggara Transfer Dana non bank khusus untuk layanan transfer dana (kliring kredit)
5. BI pusat menarik biaya kepada masing-masing bank pusat Rp 1000,00	BI pusat menarik biaya kepada masing-masing bank sebesar Rp 750,00
6. Laporan kliring disetorkan kepada BI perwakilan di masing-masing daerah lalu BI menyetorkan ke BI pusat	Laporan kliring disetor langsung ke Bank pusat yang bersangkutan lalu Bank pusat tersebut menyetor ke BI pusat (tidak melalui BI perwakilan)

Sumber : data diolah

Pada system kliring generasi kedua ini ada perbedaan yang signifikan dibanding dengan system kliring generasi yang pertama. Ada sekitar 6 perbedaan mendasar yang ditemukan antara generasi pertama dan kedua.

*“Pada system kliring generasi pertama namanya masih Sistem Kliring Elektronik (SKE). Pada SKE ini para bank peserta kliring harus mengcopy data hasil warkat hasil kliring dari computer Bank Indonesia penyelenggara kliring. Setelah itu soft copy tersebut dicetak dan dikirim ke Bank Indonesia pusat yang berada di Jakarta. Dari segi efisiensi waktu hal ini sangat memakan banyak waktu. Oleh karena Bank Indonesia merevisi dan menggantinya menjadi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2.”* (Wawancara dengan Bapak Buang selaku Wakil Kepala Unit Pembayaran, 3 Mei 2016)

Adanya perubahan dari generasi pertama dan generasi 2 tentunya ada hal yang membuat generasi yang baru lebih unggul dari generasi yang sebelumnya seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Asri bahwa,

*“Kelebihan dari system generasi kedua ini adalah semua sudah online jadi lebih memudahkan bank peserta kliring untuk melakukan kliring, jadi sudah nggak ribet lagi. Nasabah pun tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapat laporan transfer melalui kliring karena waktunya lebih cepat daripada generasi yang pertama.”* (Wawancara dengan Ibu Asri, 3 Mei 2016).

#### **4.4 Kendala dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 2**

Sebelum Sistem Kliring Elektronik (SKE) atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi 1 diubah ada evaluasi yang dilakukan sehingga akhirnya diubah menjadi SKNBI 2. Hal-hal yang diubah telah dijelaskan dalam perbedaan antara generasi 1 dan generasi 2. Dalam melakukan evaluasi Bank Indonesia tidak menemui kendala yang berat. Kendala dialami oleh bank peserta kliring seperti yang dikatakan oleh Bu Asri dalam wawancara dengan peneliti.

*“Bank Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kliring, tapi kendalanya terjadi di bank peserta kliring tersebut seperti adanya masalah*

*jaringan atau koneksi sehingga laporan kliring terhambat, system dari bank, operasional bank dan adanya failure to settle atau gagal bayar yang dialami oleh bank peserta. Failure to settle ini disebabkan karena kurangnya likuiditas bank tersebut dalam mencairkan dana.* (wawancara dengan Ibu Asri, 4 Mei 2016).

Kendala yang dihadapi banyak dihadapi oleh Bank peserta kliring daripada kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia, karena dalam system yang baru ini semua laporan kliring dilakukan oleh bank yang bersangkutan langsung ke Bank Indonesia pusat yang ada di Jakarta. Berbagai kendala yang dihadapi dalam melakukan kliring adalah :

1) Masalah jaringan atau koneksi

Masalah jaringan atau koneksi bisa terjadi karena adanya masalah dari server internet penghubung yang menghubungkan jaringan bank peserta dan Bank Indonesia pusat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petugas kliring dari Bank CNB,

*“Kendala kliring yang dialami sama Bank itu macem-macem mbak. Kadang sewaktu kita mengirim laporan ke BI pusat jaringannya bermasalah jadi harus nunggu lama, ada juga tolakan kliring biasanya karena bank tujuan gagal bayar atau cek nasabah kosong, kalau udah kayak gitu biasanya proses kliring jadi lebih lama mbak.”* (wawancara dengan Ibu Prapti petugas kliring Bank CNB, 5 Mei 2016)

## 2) Operasional

Masalah operasional disini bisa dikarenakan cek yang dipakai oleh nasabah adalah cek kosong, tanda tangan yang salah, tidak ada nama pengirim ataupun bank tujuan yang salah. Hal tersebut bisa mempengaruhi gagal kliring karena data yang akan diproses tidak valid. Diperkuat pernyataan dari narasumber

*“Kalau kendala kliring yang sering dialami itu berupa tolakan transfer sih mbak, jadi kurangnya dana dari nasabah atau karena adanya cek kosong jadi kalau mau transfer lewat kliring itu harus diperhatikan saldo direkeningnya.”*(wawancara dengan Bapak Adi petugas kliring Bank JATIM, 5 Mei 2016).

*“Kebanyakan mbak ya gagal kliring atau penolakan itu karena masalah sepele, karena masalah tanda tangan atau masalah tanggal, tanda tangan nggak cocok, bank yang dituju nggak sesuai. Jadi kesalahan seperti itu yang banyak terjadi dalam kliring mbak.”* (wawancara dengan Ibu Prapti petugas kliring Bank CNB, 5 Mei 2016)

## 3) Terjadinya gagal bayar dari Bank tujuan transfer

Gagal bayar atau *failure to settle* terjadi karena kurangnya dana atau saldo yang dimiliki oleh nasabah. Gagal bayar menjadi alasan bank tujuan transfer menolak cek yang diberikan oleh bank asal.

*“Agar tidak terjadi gagal bayar dan agar transaksi dapat berjalan dengan lancar, maka nasabah harus memastikan ketersediaan dana yang dimiliki hal tersebut sangat membantu dalam melakukan transaksi apalagi kalau transaksinya itu menggunakan jasa kliring. Dan yang paling penting Mba, nasabah harus punya cek giro.”*(wawancara dengan Ibu Evi petugas kliring Bank Mandiri, 5 Mei 2016).

#### 4) Kurangnya likuiditas dana yang dipunyai oleh Bank tujuan

Bank peserta kliring harus memastikan mempunyai dana yang cukup untuk mencairkan dana yang diminta oleh nasabah. Apabila bank tidak cukup mempunyai dana atau tidak likuid akan terjadi gagal bayar yang mengakibatkan bank mengalami gagal bayar.

*“Selain nasabah yang harus memastikan ketersediaan saldonya, bank juga harus memperhatikan likuiditas dananya juga, jangan sampai bank mengalami gagal bayar karena uangnya tidak mencukupi. Bank bisa meminjam ke bank lain apabila dananya kurang atau menggadaikan jaminan yang diserahkan ke Bank Indonesia apabila likuiditas dananya kurang sehingga bank yang kekurangan tersebut dapat melakukan pembayaran. Biasanya ada bunga yang harus ditanggung apabila bank tersebut meminjam dana ke bank lain.”* (wawancara dengan Ibu Asri, 4 Mei 2016).

Berikut ini adalah tabel alasan penolakan yang biasa terjadi dalam transaksi kiliring antar Bank :

**Tabel 4.2**  
**Daftar Alasan Penolakan Transfer Debet Dalam Kliring Pengembalian**

NO.	ALASAN PENOLAKAN
1.	Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup.
2.	Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.
3.	Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.
4.	Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik.
5.	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.

6.	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.
7.	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya.
8.	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel.
9.	Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
10.	Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik.
11.	Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa.
12.	Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.
13.	Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.
14.	Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.
15.	Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).
16.	Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
17.	Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
18.	Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan.

19.	Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.
20.	Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.
21.	Warkat Debet yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.
22.	Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain.
23.	Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.

Dari tabel penolakan diatas dapat diketahui hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan jasa transaksi kliring. Meneliti dahulu sebelum melakukan transaksi dengan mengecek saldo, tanda tangan, nama penerima, nama bank tujuan dan hal-hal penting lainnya. Karena apabila terjadi kesalahan maka proses transfer dana tentunya akan terhambat dan akan memakan lebih banyak waktu.

#### 4.5 Strategi Bank Indonesia KPw Malang Menghadapi Kendala Evaluasi SKNBI

##### 2

Dalam menghadapi kendala yang mungkin dialami oleh Bank Indonesia dalam mengevaluasi SKNBI generasi 2 ada 2 cara yaitu melalui internal dan eksternal. Proses pemantauan SKNBI dilakukan secara komprehensif oleh berbagai pihak. Dalam internal Bank Indonesia sendiri pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pemantauan operasional SKNBI yaitu Bagian Kliring sendiri sebagai operator SKNBI, Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran sebagai fungsi internal auditor, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional sebagai tim perancangdan pengembang SKNBI, Direktorat Teknologi Informasi sebagai pengendali infrastruktur SKNBI.

Sedangkan dari pihak eksternal Bank Indonesia yaitu PT. Arta Jasa sebagai perusahaan outsource dalam penyediaan perangkat lunak SKNBI, PKL selain BI sebagai operator SKNBI, serta peserta-peserta SKNBI yang tergabung dalam Forum Komunikasi Sistem Pembayaran nasional (FKSPN).

Seluruh pihak tersebut memiliki andil dalam proses pemantauan operasional SKNBI baik dari segi hukum, teknologi informasi, mekanisme penyelenggaraan, sampai dengan pihak pengguna sistem SKNBI. Proses pemantauan kinerja SKNBI juga dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana mekanisme penyelenggaraan SKNBI telah sesuai dengan desain dan perencanaan awal sistem. Jika dalam perjalanannya ada suatu masukan-masukan, maka masukan-masukan tersebut digunakan dalam proses evaluasi SKNBI dan pengembangannya. (Arief Budianto, 2006)

Bank Indonesia KPw Malang sendiri sebagai fasilitator hanya bisa memperlihatkan lalu lintas transaksi kliring, adanya tolakan atau tidak dan berapa banyaknya transaksi kliring yang terjadi pada hari tersebut.

*“Bank Indonesia Malang hanya memperlihatkan transaksi kliring pada saat itu mbak, jadi semisal ada transaksi yang gagal bayar BI Malang bisa membantu memperlihatkan. Semua evaluasi itu dilakukan oleh Bank Indonesia Pusat. Jadi Bank Indonesia Malang hanya sebagai fasilitator kliring saja”.* (wawancara dengan Ibu Asri, 5 Mei 2016)

Selain sebagai pelaksana dan fasilitator Bank Indonesia KPw Malang juga ikut mengendalikan jalannya proses kliring sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Bank Indonesia Pusat.

*“Untuk masalah kendala kliring biasanya terjadi pada Bank peserta kliring Mbak, jadi sebagai peserta kita harus ada solusi agar transaksi kliring tersebut bisa berjalan dengan lancar dan nasabah bisa nyaman dalam melakukan transaksi kliring.”*(wawancara dengan Ibu Prapti petugas kliring Bank CNB, 5 Mei 2016)

Bank Indonesia KPw Malang memegang fungsi sebagai monitoring dan fasilitator hanya bertugas memberikan informasi tentang data dan lalu lintas kliring serta memantau arus lalu lintas kliring yang terjadi pada hari tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Bank Indonesia adalah sebagai fasilitator bagi bank peserta kliring atau sarana pertukaran warkat yang dilakukan oleh bank peserta kliring. Bank Indonesia Malang mengawasi jalannya kliring diarea Malang Kota dan Kabupaten sehingga kliring yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik .
2. Kendala tidak dihadapi oleh Bank Indonesia KPw Malang akan tetapi lebih sering dihadapi oleh Bank peserta kliring seperti masalah jaringan,opersional dan gagal bayar. Solusi untuk menghindari terjadinya gagal bayar atau hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran transaksi kliring sebaiknya nasabah melakukan dengan benar prosedur pengisian cek dengan tidak mengosongkan atau salah nama atau salah tujuan dan yang paling utama adalah ketersediaan saldo yang memungkinkan untuk melakukan trasaksi. Sedangkan untuk bank peserta kliring jaringan yang tidak stabil bisa membuat laporan kliring ke bank Indonesia Pusat menjadi terhambat oleh karena itu bisa difikirkan alternative lain seperti pengiriman fax.
3. Kendala tidak dihadapi oleh Bank Indonesia KPw Malang akan tetapi dihadapi oleh Bank peserta kliring tersebut karena terjadinya masalah operasional dan

administrasi yang sering terjadi baik dari internal bank maupun dari nasabahnya sehingga mengakibatkan failure to settle atau gagal bayar yang dialami oleh nasabah.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan hasil paparan kesimpulan diatas perlu kiranya peneliti memberikan saran-saran kepada :

### 1. Bank Indonesia KPw Malang

Dilihat dari perannya sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan kliring sudah cukup bagus dan harus ada peningkaytan lagi sehingga melakukan transfer dana dengan kliring menjadi lebih mudah.

### 2. Bank peserta kliring

Dilihat dari kepersertaan sebagai anggota kliring sudah baik akan tetapi perlu ditingkatkan segi operasional dan masalah jaringan yang mungkin kurang stabil. Dan perlunya sosialisasi kepda nasabah tentang tata cara pengisian cek giro sehingga tidak menyebabkan transaksi yang gagal bayar.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneruskan kembali penelitian ini dengan menambah komponen yang belum diulas dalam penelitian ini, seperti kendala-kendala yang dialami oleh bank peserta kliring yang menarik untuk diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, Arif. 2006. *Evaluasi Terhadap Sistem Kliring Elektronik Nasional*. Skripsi. Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Dewi, Intanie V. 2006. *Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jurnal. Dipublikasikan.
- Novitasari, Dewi C., Handayani, Ragil S., Dwiatmanto. 2014. *Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto)*. Jurnal. Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Pangau, Martina J. 2015. *Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank*. Jurnal. Dipublikasikan. Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Efendi, AR. Haris. 2005. *Sistem Akutansi Bank Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan & Study Kebanksentralan.

Hasan, Iqbal M. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Masyhuri dan Zainuddin, M. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, PT. Refika Adiana, Bandung.

Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.

\_\_\_\_\_, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.

<https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html> diakses tanggal 25 Mei 2016

Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah

Sabiq, Sayyid, 2004. *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Rasjid, Sulaiman, 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensind

Syafi'I, Rahmat, 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia

Helmi Karim, fiqh muamalah , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002

Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2008

Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009

Abdul Aziz Dahlan, dkk Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6

Muhammad & Dwi Suwiknyo. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta : Trust Media.

Wursanto, Ig. 1987. Pokok-pokok Perencanaan. Yogyakarta: Kanisius.



## BIODATA PENELITI

Nama : Belladona Delia  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 18 September 1993  
Alamat : Perum Puri Mas Blok T.18, Botoran, Tulungagung  
Telepon/Hp : 085755823662/081216373857  
E-mail : [belladonadelia93@gmail.com](mailto:belladonadelia93@gmail.com)

### ❖ PENDIDIKAN FORMAL

- 2000 – 2006 : SDN Kampung Dalem 04
- 2006 – 2009 : SMPN 3 Tulungagung
- 2009 – 2012 : SMAN 1 Gondang
- 2012 – 2016 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (S1 Manajemen)

### • PENGALAMAN BEKERJA

- Guru Les SD Privat dan di Bimbel ILHAMI selama 3 bulan (2014)
- Praktek Kerja Lapangan di **BANK INDONESIA** Cabang Malang  
Tahun : 2015 (Selama 1 Bulan)
- Sales Marketing di **MADANI TOUR & TRAVEL HAJI UMROH**  
Tahun : 2016 (Selama 1 Minggu)

